



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa pembayaran pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan strategis dalam Upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah, guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (*self assesment*), perlu adanya sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan transparansi bagi Wajib Pajak dalam melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 7069);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
 4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.
 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.
 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar.
 7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamomg Praja Kabupaten Takalar.
 8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Makanan dan/atau Minuman, Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa Perhotelan, dan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang terutang.
 10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 11. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha Hotel, pemilik Restoran dan penyelenggara Hiburan.
 12. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
 13. Data transaksi adalah data/dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran dari konsumen kepada pengusaha hotel, pemilik Restoran dan penyelenggara Hiburan atau data lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan Transaksi Elektronik Pajak Daerah melalui Online.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
- a. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak;
 - b. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran Pajak;
 - c. meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran Pajak; dan
 - d. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Sistem Online;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Sanksi Administratif;
- d. Pengawasan Pembayaran; dan
- e. Pembiayaan

BAB IV SISTEM *ONLINE* Bagian Kesatu Sarana Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Bapenda menyediakan sarana perangkat dan sistem Perekam data transaksi usaha kepada Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Makanan dan/atau Minuman, Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa Perhotelan dan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Sarana dan sistem informasi pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan sistem informasi pembayaran Pajak yang digunakan Wajib Pajak untuk menyimpan data transaksi pembayaran Pajak dari masyarakat/ Subjek Pajak yang merupakan dasar pengenaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pembayaran *online* secara terpusat di Daerah, maka pelaksanaan sistem *online* dapat dilakukan oleh Bapenda pada pusat informasi yang terdapat pada Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar Daerah, maka pelaksanaan sistem *online*

dapat dilakukan pada masing- masing tempat usaha *outlet* yang berada di Daerah.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan sistem *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Bapenda sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan sistem *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang telah melaksanakan sarana dan sistem informasi pembayaran Pajak dengan sistem *online*, melaksanakan pengembangan usaha sehingga menambah perangkat dan sistem pembayaran, maka Bapenda berwenang untuk menghubungkan kembali melalui sistem *online*, perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah yang belum tersambung.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak akan menambah atau mengurangi perangkat dan sistem pembayaran Pajak, maka Wajib Pajak memberitahukan kepada Bapenda untuk menyambung atau memutuskan sistem *online* dimaksud.
- (3) Wajib Pajak tidak berhak mengubah data yang berada pada sistem dan perangkat yang dipasang oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Pajak yang tidak lagi melakukan usahanya di Daerah wajib melaporkan kepada Bapenda.
- (5) Bapenda berhak menarik sistem aplikasi beserta perangkat yang telah terpasang dan memutuskan jaringan *online* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua Transaksi Pembayaran

Pasal 8

- (1) Data transaksi pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Makanan dan/atau Minuman, Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa Perhotelan dan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diketahui oleh Bapenda dan Wajib Pajak secara sistem *online*.
- (3) Perhitungan penetapan Wajib Pajak secara sistem *online* dilakukan oleh Bapenda dalam bentuk SKPD.

Bagian Ketiga
Tata cara Pemasangan Alat dan/atau Sistem Pererekam Data
Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 9

- (1) Bapenda melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Bapenda melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak yang akan menggunakan sarana dan sistem informasi pembayaran Pajak dengan sistem *online* yang akan dipasangkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak.
- (3) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (4) Bapenda menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak wajib memberikan akses dan informasi kepada Bapenda dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang tidak bersedia dan/atau menolak untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Hasil Pererekaman Alat dan/atau Sistem Pererekam
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 11

- (1) Hasil perekaman Alat dan/atau Sistem Pererekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagai dasar ketetapan Pajak.
- (2) Bapenda dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (3) Bapenda melakukan pemantauan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (4) Bapenda wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dengan laporan hasil Pajak yang disampaikan Wajib Pajak, maka Bapenda dapat meminta informasi tambahan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Permintaan data tambahan dan/atau penjelasan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak dengan membuat surat permintaan tersendiri.
- (3) Wajib Pajak wajib menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Bapenda.
- (4) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Bapenda apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan Pajak yang disampaikan kepada Bapenda dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

Dalam melakukan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Bapenda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Bapenda berkewajiban:
 - a. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran Pajak dari setiap Wajib Pajak;
 - b. data transaksi pembayaran Pajak hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;
 - c. melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyimpan data transaksi pembayaran Pajak.
- (2) Bapenda berhak untuk:
 - a. memperoleh kemudahan untuk menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pengawasan Pajak secara *online* pada tempat usaha outlet Wajib Pajak; dan
 - b. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak wajib untuk:
 - a. memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran dari konsumen/Subjek Pajak kepada Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga perangkat dan sistem pengawasan pembayaran Pajak secara *online* yang sudah terinstal/terpasang/tersambung dalam keadaan baik; dan
 - c. melaporkan apabila sistem aplikasi tidak jalan/rusak kepada Bapenda paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terinstal.
- (2) Wajib Pajak berhak untuk:
 - a. memperoleh dispensasi atas kewajiban melegalisasi bon/*bill* pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh informasi data kewajiban Perpajakan Daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak;
 - c. memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak yang dilaksanakan *online* dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak; dan
 - d. mendapatkan jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan sistem *online* tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak yang tidak memberikan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Wajib Pajak yang tidak bersedia dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin sementara; dan/atau
 - f. pencabutan izin tetap.
- (5) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Bapenda untuk memberikan teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Pasal 17

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan, maka Kepala Bapenda menerbitkan teguran tertulis dengan tahapan sebagai berikut:
- a. teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima teguran lisan oleh Wajib Pajak;
 - b. teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima teguran I oleh Wajib Pajak; dan
 - c. teguran III, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima teguran II oleh Wajib Pajak.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu sebagai tembusan.

Pasal 18

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Teguran III disampaikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak tetap tidak bersedia dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka Bapenda berkoordinasi kepada:
- a. Satpol PP melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk memproses penghentian kegiatan sementara; dan
 - b. DPMPTSP untuk memproses pencabutan izin sementara.
- (2) Penghentian kegiatan sementara dan pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan maksimal selama 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghentian kegiatan sementara dan pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DPMPTSP.

Pasal 19

- (1) Apabila Wajib Pajak tetap tidak bersedia dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak setelah dilaksanakan penghentian kegiatan sementara dan pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan tetap dan pencabutan izin tetap.
- (2) Penghentian kegiatan tetap dan pencabutan izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.

BAB VII

PENGAWASAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Bapenda melakukan pengawasan pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik.
- (2) Pengawasan dilakukan dalam hal kesesuaian antara laporan Pajak dengan data transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- (3) Pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik pengawasan pembayaran Pajak pada Wajib Pajak, tidak mengurangi hak dan kewajiban Wajib Pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam hal kewajiban melegalisasi bon/*bill* pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 30 Desember 2024



Diundangkan di Takalar
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,



BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR 39